



Tinjauan Hukum Pengaruh Pemberian Remisi, Grasi dan Pembebasan Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia

Deyalin B. Djarang ¹, Yoan H. Runtuuwu ², Stince Sidayang ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: djarang.deyalin@gmail.com ¹, yoanruntuuwu@unima.ac.id ², stincesidayang@unima.ac.id ³

Abstract: *This study aims to analyze the effect of remission, clemency, and parole on convicts of corruption cases in Indonesia and its impact on the effectiveness of combating corruption. The study uses a normative legal approach by examining various laws, legal doctrines, and related literature to assess the extent to which these policies influence deterrence and public trust in the legal system. The results show that although remission, clemency, and parole are the rights of prisoners based on the principle of rehabilitation, their implementation for corruption offenders has had a negative impact in the form of a weakening of the deterrent effect, a decline in legal legitimacy, and increased public distrust of law enforcement. Inconsistent implementation, lack of transparency, and multiple interpretations of the conditions for granting these rights further exacerbate the public perception that corruptors receive special treatment. Therefore, more decisive, objective, and transparent regulatory reforms are needed, including external oversight by independent institutions, to ensure that the granting of remission, clemency, and parole is truly in line with the spirit of eradicating corruption and the principle of substantive justice.*

Keywords: *Remission, Pardon, Parole, Corruption, Criminal Law, Deterrent Effect*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi di Indonesia serta dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat ialah hak narapidana berdasarkan prinsip pemasyarakatan, implementasinya terhadap pelaku korupsi justru menimbulkan dampak negatif berupa melemahnya efek jera, menurunnya legitimasi hukum, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Inkonsistensi pelaksanaan, minimnya transparansi, serta multitafsir terhadap syarat pemberian hak-hak tersebut turut memperparah persepsi publik bahwa koruptor mendapatkan perlakuan istimewa. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih tegas, objektif, dan transparan, termasuk pengawasan eksternal oleh lembaga independen, untuk memastikan pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat benar-benar sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan prinsip keadilan substantif.

Kata Kunci: Remisi, Grasi, Pembebasan Bersyarat, Korupsi, Hukum Pidana, Efek Jera

PENDAHULUAN

Pemidanaan ialah sarana yang digunakan untuk mencegah seseorang mengulangi perbuatan melanggar hukum, namun hal ini menjadi permasalahan ketika hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera sebagaimana diharapkan. Selain dimaksudkan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, pemidanaan juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Jika hukuman tidak berhasil menimbulkan rasa jera, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif agar tujuan pemidanaan tercapai. Ketika efek jera tidak muncul, pelaku maupun orang lain akan cenderung berani mengulangi tindakan tersebut. Kondisi ini tentu berbahaya bagi semua jenis kejahatan, terutama tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar serta dampak negatif bagi bangsa dan negara.

Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku masih tergolong rendah. Salah satu bukti nyata dari hal tersebut ialah masih maraknya praktik korupsi di Indonesia. Kejahatan korupsi di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi ialah pidana penjara, yang ialah sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana antara lain ialah untuk memberikan pembalasan, mengasingkan atau memperbaiki pelaku, melakukan rehabilitasi, serta menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Salah satu perbuatan kejahatan yang senantiasa jadi pancaran di Indonesia ialah permasalahan penggelapan. Penggelapan tidaklah perihal yang asing lagi di negara ini. Penggelapan di Indonesia apalagi telah terkategori extra- ordinary crime ataupun kesalahan luar lazim sebab sudah mengganggu, tidak saja finansial Negeri serta kemampuan ekonomi Negeri, namun pula sudah meluluhkan pilar- pilar sosio adat, akhlak, politik, serta aturan hukum keamanan nasional. Sebab maraknya perbuatan kejahatan penggelapan di Indonesia, serta amat berbahayanya akibat yang ditimbulkan, apalagi bisa meluluhkan pilar- pilar sosio adat, politik, akhlak, serta aturan hukum keamanan nasional hingga sejatinya buat mengatasi aksi jelek itu wajib dicoba dengan cara- cara yang luar lazim, alhasil pantas bila dibilang kalau perbuatan kejahatan penggelapan tercantum ke dalam extraordinary crime(kesalahan luar lazim)

Indonesia sesungguhnya sudah mempunyai peraturan hal pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan semenjak tahun 1971, ialah Hukum(UU) No 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Tetapi sebab peraturan ini dikira telah tidak sanggup lagi menjajaki kemajuan keinginan hukum dalam warga hingga terbitlah UU No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, yang setelah itu direvisi lewat UU No 20 Tahun 2001 pada sebagian alasannya.

Bisa ditegaskan kalau penggelapan itu senantiasa berasal serta bertumbuh di zona rezim(khalayak) serta industri industri kepunyaan negeri. Dengan bukti- bukti yang jelas dengan kewenangan seperti itu administratur khalayak serta industri kepunyaan negeri bisa memencet ataupun memeras para banyak orang yang membutuhkan pelayanan jasa dari penguasa ataupun Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri(BUMN). Penggelapan ialah sesuatu kejadian yang lingkungan, bisa diamati dari bermacam perspektif yang silih memenuhi. Perspektif hukum memandang kalau penggelapan ialah kesalahan. Politik memandang kalau penggelapan mengarah terjalin di ranah politik. Ilmu masyarakat memandang kalau penggelapan ialah suatu permasalahan sosial, sistemis serta institusional. Agama memandang kalau penggelapan terjalin dampak lemahnya nilai- nilai agama dalam setiap orang.

Kemampuan terbentuknya penggelapan bisa dipengaruhi mutu pangkal energi orang. Mutu pangkal energi orang tidak cuma dari bidang intelektual, namun pula hal akhlak serta karakter. Rapuhnya moralitas dan rendahnya angka kejujuran, dan rasa malu yang seakan lenyap, terus menjadi mementingkan tindakan rakus serta aji selagi dari seorang paling utama petugas eksekutor negeri, menimbulkan akibat minus yang menyebar serta bawa negeri ke lembah kebangkrutan.

Perbuatan pidana harus didasari menggunakan adanya landasan penegakkan aturan, sebab penegakan hukum wajib menyelesaikan korelasi nilai-nilai dalam kaidah yang baik serta mantap, baik artinya tindakan pencegahan atau tindakan pemberantasan. Penjara tidak hanya berfungsi untuk pemidanaan saja tetapi bisa juga menjadi tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan lembaga permasyarakatan.

Salah satu pembinaan dalam sistem permasyarakatan yaitu dengan adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang sudah diatur dalam undang-undang. Remisi ialah proses pengurangan atau penghapusan sebagian atau seluruh hukuman yang diberikan kepada narapidana. Pemberian remisi dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Narapidana akan di evaluasi oleh lembaga permasyarakatan atas perilaku dan kinerja narapidana selama masa penahanan atau hukuman, serta mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi dalam program rehabilitasi, serta perilaku yang menunjukkan upaya untuk memperbaiki diri.

Narapidana selaku pihak yang menerima remisi akan menerima keputusan berupa pengurangan masa hukuman atau pembebasan lebih awal dari penjara. Pembebasan bersyarat atau pembebasan langsung dari hukuman ialah remisi tertinggi. Namun, remisi paling tinggi tersebut umumnya diberikan dalam kasus kasus yang sangat jarang terjadi, misalnya dalam konteks amnesti yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijakan yang sangat khusus atas rekomendasi dari lembaga permasyarakatan yang telah melakukan evaluasi mendalam terhadap perilaku narapidana.

Remisi, yang ialah penurunan era kejahatan untuk tahanan yang penuh ketentuan khusus, diserahkan selaku wujud penghargaan atas sikap bagus sepanjang menempuh ganjaran. Selaku ilustrasi, Tahanan permasalahan penggelapan Kartu Ciri Masyarakat Elektronik ataupun penggelapan e- KTP Setya Novanto sebagian kali memperoleh remisi era narapidana. Terkini, bekas Pimpinan DPR RI itu menemukan remisi spesial Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah nama lain remisi Idulfitri 2024. Bersumber pada memo Tempo, Setnov, gelar lain Setya Novanto, telah dihadahi remisi 3 kali. Pada Idulfitri 2024, Setya Novanto memperoleh remisi bersama 240 tahanan penggelapan yang lain di Badan Sosialisasi ataupun Lapas Sukamiskin, Bandung. Mantan Pimpinan Biasa Partai Golkar itu dipotong era narapidana sampai satu bulan. Tahun kemudian, pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Setnov pula menemukan remisi dengan jumlah seragam. Tidak hanya remisi spesial, Setya Novanto pula menemukan korting nama lain penurunan era narapidana dalam bagan peringatan Hari Balik Tahun ke-78 Republik Indonesia pada Kamis, 17 Agustus 2023 kemudian. Setnov memperoleh remisi bersama tahanan penggelapan yang lain, mantan Menpora Pemimpin Nahrawi. Keduanya menemukan korting 3 bulan. Bersumber pada perhitungan, keseluruhan Setya Novanto sudah memperoleh penurunan era narapidana sebesar 5 bulan. Ada pula ia didiagnosa oleh Badan juri Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan pada 24 April 2018 berbentuk 15 tahun bui. Tidak hanya dijatuhi ganjaran bui, Setnov pula diwajibkan melunasi kompensasi Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan Permasalahan Setya Novanto menarik atensi khalayak kala itu, bukan saja awan penggelapan e- KTP yang dilakukannya, tetapi pula “benjol sebesar bakpao” yang luang mencuat bersamaan pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Penggelapan ataupun KPK. Dalam usaha menjauhi panggilan KPK, Setnov membuat drama seakan dirinya musibah. Ia bolos dari pemanggilan dengan alibi terdesak dirawat di rumah sakit.

Remisi, yang ialah pengurangan masa pidana bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu, sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika diberikan kepada terpidana kasus korupsi. Pemberian remisi bagi koruptor dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera, karena dapat membuat hukuman yang seharusnya dijalani menjadi lebih ringan. Hal ini berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menimbulkan persepsi bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak cukup tegas untuk menimbulkan efek pencegahan bagi pelaku lainnya.

Selain itu, pemberian remisi kepada terpidana korupsi dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat menganggap bahwa hukuman bagi koruptor tidak sebanding dengan dampak yang mereka timbulkan terhadap negara dan rakyat. Padahal, tindak pidana korupsi ialah kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan. Oleh karena itu, banyak pihak berpendapat bahwa remisi bagi koruptor seharusnya diperketat atau bahkan dihapuskan, agar dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan menegaskan komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Saat ini Masyarakat Indonesia Tengah dihebohkan dengan berbagai kasus korupsi besar yang baru-baru ini terungkap yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah, diantaranya ialah:

1. Korupsi Tata Niaga Timah

Permasalahan penggelapan awal tiba dari aturan niaga barang timah di PT Timah Tbk. Permasalahan ini terjalin pada rentang waktu 2015- 2022 dengan klaim kehilangan menggapai Rp. 300 Triliun. Permasalahan ini menarik lebih dari 20 terdakwa, tercantum mantan Ketua Penting PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Ada pula kehilangan negeri mencaapai Rp. 300 Triliun mencakup kerugian area dampak aktivitas penambangan timah illegal di Bangka Belitung sebesar 271 Triliun, kehilangan dampak Kerjasama smelter yang sangat mahal Rp. 2, 85 triliun serta kehilangan dampak PT Timah membeli bulir timah dari area permisi upaya pertambangan(IUP) mereka sendiri sebesar Rp 26, 694 Triliun.

2. Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina

Baru- baru ini permasalahan penggelapan aturan Mengurus minyak anom PT Pertamina(Persero) sangat banyak mengambil atensi Warga. Terbongkar permasalahan ini dini mulanya dari kejaksaan agung(kejakung). Kapuspenkum kejaksaan agung, Harli Siregar melaporkan kehilangan negeri dari permasalahan asumsi penggelapan aturan Mengurus minyak anom pertamina patra niaga yang menggapai 193, 7 triliun buat tahun 2023. Bila dihitung dengan cara kasus hingga keseluruhan kehilangan sepanjang 2018- 2023 menggapai Rp 968, 5 triliun. Permasalahan penggelapan ini dicoba pada PT Pertamina, Subholding serta kontraktor kontrak Kegiatan serupa ataupun KKKS dicoba dari 2018- 2023. Permasalahan ini sudah memutuskan 9 orang terdakwa. Sebagian antara lain ketua penting

PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan anak pengusahaa Minyak Riza Chalid ialah beneficial pemilik PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza.

3. Kasus Korupsi Kredit Fiktif LPEI

Belum terdapat sebulan dari permasalahan penggelapan aturan Mengurus minyak. Komisi pemberantasan penggelapan(KPK) menguak sesi terkini dari investigasi permasalahan penggelapan pemberian sarana angsuran oleh Badan pembiayaan ekspor Indonesia(LPEI). KPK sudah memutuskan 5 orang terdakwa dalam permasalahan ini, yakni Ketua Eksekutif I LPEI Dwi Wahyudi, Direltur Eksekutif IV LPEI Arif Setiawan, dan debitur dari PT Petro Energi ialah Jimmy Masrin, Newin Nugroho serta Susy Mira Bidadari Sugiarta. Kehilangan negeri atas peemberian sarana angsuran oleh LPEI Spesial pada PT PE menggapai USD 60 juta ataupun menggapai 989 miliar.

4. Korupsi Tata Kelola Komidi Emas di PT Antam

Kejaksaaan agung memutuskan sebesar lezat orang selaku terdakwa terpaut permasalahan asumsi perbuatan kejahatan penggelapan berhubungan pengurusan aktivitas upaya komiditi kencana tahun 2010- 2021. Keenamnya ialah TK berlaku seperti General Manager Bagian Bidang usaha Pengurusan serta Pemurnian Lokamulia(UBPLM) PT Berbagai macam Tambang(Antam) rentang waktu 2010- 2011, kemudian HN Gneneral Manager UBPLM Antam Rentang waktu 2011- 2013, Desimeter General Managel UBPLM Antam Rentang waktu 2013- 2017. AH General Manager UPBBLM Antam Rentang waktu 2017- 2019, setelah itu MAA General Manager UBPLM Antam Rentang waktu 2019- 2021 serta HD General Manager UBPLM Antam Rentang waktu 2021- 2022. Para terdakwa diresmikan bersumber pada hasil titel perkara yang dicoba regu interogator. Dalam titel masalah ditemui perlengkapan fakta yang lumayan untuk memutuskan keenamnya selaku terdakwa. Ada pula keikutsertaan mereka dalam permasalahan itu diprediksi menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan serta pemurnian dan percetakan logal agung dengan cara illegal. Kejaksaaan agung republik Indonesia mengatakan kehilangan negeri dari permasalahan pada rentang waktu tahun 2010-2021 seberat 109 ton menggapai Rp 1 trilion.

Penurunan era narapidana untuk tahanan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan(tipikor) ditaksir tidak cuma kurangi dampak kapok, namun pula menghilangkan muruah pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan. Pada keramaian HUT- ke 79 RI, s ebanyak 2. 618 tahanan kprupsi menemukan remisi. Remisi kepada tahanan tipikor membuktikan negeri lagi membagikan perlakuan spesial. Tidak hanya ganjaran seberat- beratya, dampak kapok untuk tahanan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan bisa dicoba dengan Usaha pemiskinan. Dari 176. 984 tahanan serta anak arahan menyambut remisi penurunan era kejahatan ataupun leluasa langsung. Dari nilai itu, 2. 618 di antara lain ialah tahanan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan.

Pemberian remisi juga berpotensi dimanfaatkan oleh para koruptor sebagai jalan untuk menghindari hukuman maksimal. Beberapa terpidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi bahkan berhasil mengurangi masa tahanan mereka secara signifikan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa korupsi ialah kejahatan yang masih dapat ditoleransi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak pejabat yang berani melakukan tindak pidana serupa.

Dengan maraknya kasus korupsi yang terus terjadi dan melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, diperlukan kebijakan hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada efek jera. Pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai, mengingat dampaknya yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini agar tidak justru memberikan celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keringanan hukuman tanpa memberikan efek pencegahan yang optimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Hukum Pengaruh Pemberian Remisi, Grasi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi Pada Peningkatan Kasus Korupsi Di Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap aturan, asas, dan doktrin hukum melalui bahan-bahan kepustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek hukum, seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan ini bersifat kualitatif, yaitu memahami dan mendeskripsikan fenomena hukum secara menyeluruh melalui analisis mendalam terhadap data sekunder dan teori-teori hukum yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, buku, jurnal, dan artikel ilmiah digunakan untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengolah literatur serta peraturan terkait. Data yang terkumpul kemudian dikelola melalui tahap pemeriksaan, penyuntingan (editing), dan sistematisasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif untuk menghubungkan temuan penelitian dengan teori-teori hukum yang ada. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum mengenai pemberian Remisi, Grasi dan Pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi di Indonesia.

Korupsi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, bahkan setelah bertahun-tahun pemerintah berupaya untuk memberantasnya. Banyak pejabat pemerintah yang terjerat kasus korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menyebabkan terhambatnya kemajuan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kejaksaan agung memutuskan sebesar lezat orang selaku terdakwa terpaut permasalahan asumsi perbuatan kejahatan penggelapan berhubungan pengurusan aktivitas upaya komiditi kencana tahun 2010- 2021. Keenamnya ialah TK berlaku seperti General Manager Bagian Bidang usaha Pengurusan serta Pemurnian Lokamulia(UBPPML) PT Berbagai macam Tambang(Antam) rentang waktu 2010- 2011, kemudian HN Ggeneral Manager UBPPML Antam Rentang waktu 2011- 2013, Desimeter General Managel UBPPML Antam Rentang waktu 2013- 2017. AH General Manager UPBBLM Antam Rentang waktu 2017- 2019, setelah itu MAA General Manager UBPPML Antam Rentang waktu 2019- 2021 serta HD General Manager UBPPML Antam Rentang waktu 2021- 2022. Para terdakwa diresmikan bersumber pada hasil titel perkara yang dicoba regu interrogator. Dalam titel masalah ditemui perlengkapan fakta yang lumayan untuk memutuskan keenamnya selaku terdakwa. Ada pula keikutsertaan mereka dalam permasalahan itu diprediksi menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan serta pemurnian dan percetakan logal agung dengan cara illegal. Kejaksaan agung republik Indonesia mengatakan kehilangan negeri dari permasalahan pada rentang waktu tahun 2010-2021 seberat 109 ton menggapai Rp 1 trilion.

Penurunan era narapidana untuk tahanan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan (tipikor) ditaksir tidak cuma kurangi dampak kapok, namun pula menghilangkan muruah pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan. Pada keramaian HUT- ke 79 RI, s ebanyak 2. 618 tahanan kprupsi menemukan remisi. Remisi kepada tahanan tipikor membuktikan negeri lagi membagikan perlakuan spesial. Tidak hanya ganjaran seberat- beratya, dampak kapok untuk tahanan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan bisa dicoba dengan Usaha pemiskinan. Dari 176. 984 tahanan serta anak arahan menyambut remisi penurunan era kejahatan ataupun leluasa langsung. Dari nilai itu, 2. 618 di antara lain ialah tahanan permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan.

Di tengah terbuka lebarnya kesempatan bagi terpidana kasus korupsi memperoleh kerangan hukuman, aparat penegak hukum kini harus berupaya keras agar memberikan tuntutan hukuman yang maksimal sesuai peraturan perundang yang ada terhadap terdakwa korupsi. Dengan demikian, efek jera dapat diterapkan agar tindak pidana korupsi bisa dikendalikan. Regulasi yang ada saat ini, seperti hukuman penjara dan denda, belum efektif dalam memberantas korupsi. Hukuman penjara hanya

membatasi pergerakan para tersangka, sedangkan denda tidak sepenuhnya dapat mengembalikan kerugian negara. Banyak tersangka kasus korupsi yang sudah merencanakannya matang-matang agar aset-aset mereka tidak seluruhnya disita oleh negara, sehingga negara tetap dirugikan.

Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu ciri dari negara hukum ialah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa memandang ras, suku, agama, etnis, status sosial, maupun status hukum. Artinya, negara wajib menjamin dan melindungi hak setiap warga negara, termasuk mereka yang berstatus sebagai terpidana. Terpidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dijaga oleh negara, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Salah satu hak yang dimiliki narapidana ialah memperoleh remisi atau pengurangan masa hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai remisi terdapat dalam Pasal 34 dan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam teori hukum pidana, dikenal tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiganya menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk memperbaiki perilaku pelaku, mencegah terulangnya kejahatan, menimbulkan efek jera, serta melindungi masyarakat. Karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun harus dilakukan dengan pendekatan yang luar biasa agar efek jera benar-benar terwujud. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai apabila negara tidak memiliki kebijakan tegas terkait pemberian remisi bagi pelaku korupsi, mengingat remisi pada hakikatnya ialah pengurangan masa tahanan atau “potongan hukuman” bagi narapidana.

Terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terdapat dua pandangan utama. Sebagian berpendapat bahwa remisi ialah bentuk keringanan hukuman bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, remisi diberikan setelah narapidana menjalani sebagian masa pidananya dengan perilaku baik dan memenuhi ketentuan administratif. Meskipun kehilangan kebebasannya, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, termasuk hak atas kemanusiaan dan perlindungan hukum.

Selain remisi, narapidana juga dapat mengajukan grasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Grasi ialah hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan dalam bentuk perubahan, pengurangan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan hukuman. Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya kepada Presiden melalui mekanisme tertentu, dengan melibatkan Mahkamah Agung sebagai pihak pemberi pertimbangan hukum. Presiden berwenang menyetujui atau menolak permohonan grasi tersebut dalam waktu paling lama tiga bulan sejak menerima pertimbangan dari Mahkamah Agung. Walaupun grasi dapat mengurangi atau menghapuskan pidana, pemberiannya tidak berarti menghapus kesalahan pelaku maupun memulihkan status hukum terpidana.

Dasar hukum untuk pembebasan bersyarat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat. Untuk narapidana kasus korupsi, pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan apabila dua syarat terpenuhi, yaitu syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif mencakup aspek-aspek mendalam seperti perilaku narapidana, kesadaran hukum, dan kesungguhan dalam memperbaiki diri. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka permohonan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan. Sementara itu, syarat administratif meliputi kelengkapan dokumen dan prosedur formal yang harus dipenuhi agar narapidana dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu permasalahan utama ialah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Kementerian Hukum dan HAM kerap kali tidak mempublikasikan secara jelas siapa saja narapidana korupsi yang menerima hak-haknya serta apakah mereka telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012. Akibatnya,

masyarakat mencurigai adanya perlakuan istimewa terhadap koruptor, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Selain itu, beberapa syarat dalam regulasi juga bersifat multitafsir. Misalnya, syarat “berkelakuan baik” dalam jangka waktu tertentu sangatlah subjektif, dan sering kali hanya berdasarkan laporan administratif dari petugas lapas tanpa evaluasi moral yang mendalam. Hal ini membuka peluang manipulasi atau kelonggaran interpretasi. Bahkan dalam sejumlah kasus, meskipun narapidana belum membayar lunas uang pengganti kerugian negara, tetap diberikan remisi atau pembebasan bersyarat.

Kontroversi juga muncul dalam hal pemberian grasi oleh Presiden, yang secara konstitusional memang ialah hak prerogatif, tetapi dalam konteks korupsi, grasi dapat dianggap mengendurkan semangat pemberantasan korupsi. Salah satu kasus yang menimbulkan perdebatan ialah grasi kepada mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, yang dikurangi masa pidananya meski ia ialah terpidana kasus ap. Banyak pihak, termasuk pegiat antikorupsi, menilai bahwa grasi ini mencederai semangat keadilan dan dapat menjadi preseden buruk.

Selanjutnya, terdapat inkonsistensi antara kebijakan hukum dan pelaksanaannya. Pemerintah melalui PP No. 99 Tahun 2012 ingin menegakkan asas keadilan substantif, namun di sisi lain terdapat dorongan dari kalangan tertentu untuk mencabut atau merevisi peraturan tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam sistem pemasyarakatan. Beberapa terpidana bahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa PP 99/2012 melanggar hak asasi narapidana sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pemasyarakatan.

Situasi ini memperlihatkan adanya konflik antara perlindungan hak narapidana dan kepentingan publik untuk memberantas korupsi secara tegas. Ketika negara terlalu longgar dalam memberikan hak-hak pidana, terutama kepada pelaku korupsi, maka akan terjadi delegitimasi hukum di mata masyarakat. Sebaliknya, ketika regulasi terlalu keras dan tidak memberi ruang bagi pembinaan yang adil, maka negara juga dianggap melanggar prinsip pemasyarakatan yang berlandaskan pada hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan substantif, agar pemberian hak-hak kepada narapidana tetap sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam hukum pidana. ketentuan hukum mengenai pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, maka diperlukan sejumlah langkah konkret guna memperkuat integritas dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak narapidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat sudah sejalan dengan prinsip keadilan substantif, namun masih menimbulkan multitafsir dalam penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi antara PP tersebut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan turunannya agar lebih selaras dan operasional.

Syarat pemberian hak narapidana harus ditetapkan secara objektif dan terukur. Misalnya, kriteria “berkelakuan baik” selama menjalani pidana perlu diatur dengan indikator yang jelas, bukan hanya berdasarkan laporan administratif dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, status justice collaborator yang menjadi syarat utama dalam PP No. 99 Tahun 2012 harus benar-benar diverifikasi oleh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mencegah penyalahgunaan klaim tanpa kontribusi nyata terhadap penegakan hukum.

Pelunasan denda dan uang pengganti kepada negara harus menjadi syarat mutlak sebelum hak-hak narapidana korupsi diberikan. Pemberian remisi atau pembebasan bersyarat kepada terpidana yang belum menyelesaikan kewajiban membayar kerugian negara tidak hanya menciderai keadilan, tetapi juga melemahkan efek jera dari hukuman pidana. Oleh karena itu, perlu ketegasan dalam menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemulihan keuangan negara sebagai bagian dari tanggung jawab pidana.

⁠Diperlukan peningkatan transparansi dan pengawasan publik terhadap proses pemberian hak-hak narapidana, khususnya untuk kasus korupsi. Kementerian Hukum dan HAM perlu mempublikasikan secara terbuka daftar narapidana yang mendapatkan remisi dan PB, beserta dasar hukumnya. Mekanisme ini dapat memperkuat akuntabilitas publik dan menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil terhadap kinerja lembaga pemasyarakatan. Peran KPK, lembaga swadaya masyarakat, dan media sangat penting dalam mengawasi hal ini agar tidak ada praktik yang menyimpang dari peraturan.

Dalam hal pemberian grasi oleh Presiden, diperlukan kebijakan yang lebih selektif dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang tinggi. Meskipun grasi ialah hak prerogatif Presiden menurut Pasal 14 UUD 1945, namun untuk kasus korupsi, grasi hanya patut diberikan dalam keadaan luar biasa, misalnya karena faktor kesehatan atau kemanusiaan lainnya, bukan sebagai bentuk keringanan umum yang berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam pemberantasan korupsi. Diperlukan keterlibatan aktif Mahkamah Agung dan lembaga antikorupsi dalam memberikan pertimbangan objektif atas permohonan grasi tersebut.

komitmen penegak hukum harus diperkuat, baik di tingkat lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, maupun kepolisian, agar tidak terlibat dalam praktik pelanggaran prosedur dalam pemberian hak-hak narapidana. Pemerintah perlu membangun sistem pengawasan internal yang kuat dan memberikan sanksi tegas terhadap setiap penyimpangan yang terjadi. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut isi aturan, tetapi juga menyangkut integritas aparatur pelaksanaannya.

B. Dampak dari kebijakan remisi, grasi dan pembebasan bersyarat terhadap tren peningkatan kasus korupsi di Indonesia.

Sistem remisi, grasi dan pembebasan bersyarat di Indonesia, yang memberikan potongan hukuman kepada narapidana berdasarkan perilaku baik selama masa tahanan, kerap kali menjadi topik perdebatan publik. Salah satu isu yang paling banyak disoroti ialah pemberian remisi, grasi dan pembebasan bersyarat kepada para narapidana korupsi. Seiring dengan semakin banyaknya kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha, banyak kalangan yang merasa bahwa sistem remisi, grasi dan pembebasan bersyarat tidak cukup memberikan efek jera, bahkan cenderung memberikan perlakuan istimewa bagi pelaku korupsi.

Pandangan masyarakat terhadap remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor ini sangat beragam dan mayoritas cenderung ke arah negatif. Masyarakat menilai bahwa pemberian remisi, grasi dan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi mencerminkan ketidakadilan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Remisi, grasi dan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, terutama yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi besar, menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan selama ini terlalu ringan. Bahkan, remisi, grasi dan pembebasan bersyarat ini memberikan kesempatan terhadap para koruptor untuk kembali ke masyarakat lebih cepat, tanpa menanggung beban akibat perbuatan mereka yang telah merugikan banyak Masyarakat bahkan merugikan negara.

Selain itu, Masyarakat merasa bahwa koruptor seharusnya tidak mendapatkan perlakuan istimewa, mengingat tindakan mereka yang telah merugikan negara dan rakyat secara luas. Tindakan korupsi yang melibatkan uang negara yang besar, sering kali berakibat pada kemiskinan, kerusakan infrastruktur, dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang tidak bersalah. Oleh karena itu, pemberian remisi, grasi dan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi dianggap tidak sesuai dengan semangat keadilan yang diinginkan oleh rakyat.

Bivetri Susanti menjelaskan bahwa legitimasi hukum dapat terancam ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan penerapan keadilan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, ketika pelaku kejahatan luar biasa mendapatkan perlakuan lunak melalui remisi, grasi, atau pembebasan bersyarat, maka muncul krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan pemangku kekuasaan. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya akuntabilitas dalam proses pemberian hak-hak tersebut yang cenderung tertutup dan tidak diawasi secara ketat.

Data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa rata-rata hukuman terhadap koruptor cenderung ringan, yakni sekitar 2 tahun 6 bulan. Ditambah dengan pemberian remisi tahunan dan program integrasi seperti pembebasan bersyarat, masa pidana yang dijalani menjadi sangat singkat. Akibatnya, banyak pelaku korupsi yang sudah kembali ke lingkungan sosial-politik dan bahkan mencalonkan diri dalam jabatan publik.

Fenomena ini tentu menurunkan daya gentar (*deterrent effect*) dari sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan korupsi yang seharusnya dihukum secara tegas dan berat sebagai bentuk pencegahan khusus dan umum, justru ditoleransi melalui berbagai bentuk keringanan hukuman. Dalam kerangka teori pencegahan kejahatan, khususnya *general deterrence theory*, ketegasan dan kepastian hukum menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kejahatan. Namun bila sistem justru longgar, maka pelaku tidak akan merasa takut untuk menanggapi perbuatan tersebut.

Selain itu, pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat juga memiliki dampak sosial-politik yang besar. Misalnya, ketika seorang mantan narapidana korupsi menerima grasi atau pembebasan bersyarat, mereka tidak hanya kembali ke masyarakat tetapi juga ke arena politik. Hal ini menjadi bahaya laten karena membuka kembali peluang penyalahgunaan kekuasaan, terlebih dalam sistem demokrasi yang belum sepenuhnya bersih dari praktik transaksional. Pemberian keringanan hukuman kepada koruptor juga bertentangan dengan prinsip *rule of law* yang menjunjung kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Masyarakat luas, terutama kelompok rentan, menyakikan betapa hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketimpangan ini berkontribusi terhadap meningkatnya skeptisisme publik terhadap reformasi hukum dan institusi keadilan pidana.

Kritik juga datang dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa kebijakan ini tidak menceksemkan semangat pemberantasan korupsi yang seharusnya ditanamkan secara kuat pasca reformasi. Mereka mengusulkan agar narapidana korupsi dikeluarkan dari daftar narapidana yang dapat memperoleh keringanan hukuman kecuali dalam kondisi yang sangat luar biasa, misalnya faktor kemanusiaan berdasarkan diagnosis medis yang objektif.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia memang memberikan ruang bagi pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana melalui remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, dalam kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, diperlukan pendekatan yang lebih ketat dan selektif. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, yakni bahwa sanksi harus sepadan dengan beratnya kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa negara lain telah menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap korupsi, termasuk larangan pemberian hak pengurangan hukuman bagi narapidana korupsi. Contohnya ialah Tiongkok, yang memberlakukan hukuman sangat berat terhadap pelaku korupsi, termasuk hukuman mati, tanpa ada mekanisme remisi atau grasi.²³ Meski pendekatan ini sangat keras, setidaknya dapat dijadikan refleksi untuk memperkuat posisi hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada revisi Undang-Undang Pemyarakatan dan peraturan pelaksanaannya agar lebih adil, transparan, dan tidak menimbulkan ruang interpretasi bebas. Pengaturan remisi dan hak grasi harus mencerminkan komitmen pemberantasan korupsi, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.

Perlu pula dibangun sistem pengawasan eksternal, misalnya dengan melibatkan Komisi Yudisial atau Ombudsman RI dalam proses pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Dengan demikian, setiap bentuk pengurangan masa pidana dapat diawasi dari segi substansi dan kepatutan, bukan hanya kelengkapan administratif. Akhirnya, reformasi hukum pidana harus berjalan sejalan dengan reformasi mental dan budaya hukum. Masyarakat dan elite politik harus memahami bahwa korupsi ialah musuh bersama yang harus diberantas dengan konsistensi dan integritas, bukan diselesaikan melalui kompromi hukum. Kebijakan remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat memang sah secara hukum, tetapi harus dijalankan secara bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak justru memperparah budaya korupsi yang telah mengakar di negeri ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi di Indonesia sejatinya telah diatur secara ketat melalui berbagai regulasi, seperti PP No. 99 Tahun 2012, namun implementasinya masih menuai kritik akibat lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi penerapan di lapangan. Meskipun hak-hak narapidana harus dihormati dalam kerangka negara hukum dan prinsip pemasyarakatan, dalam konteks tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa, negara dituntut untuk menerapkan mekanisme hukum yang adil namun tegas, agar tujuan pemidanaan seperti efek jera dan pemulihan kerugian negara benar-benar tercapai serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.
2. Kebijakan remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi di Indonesia, meskipun sah secara hukum, telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi, terutama karena melemahnya efek jera dan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Keringanan hukuman yang diberikan secara longgar dan tidak transparan memunculkan kesan perlakuan istimewa terhadap koruptor, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi hukum, memperbesar peluang residivisme, serta membuka celah kembalinya pelaku ke dunia politik dan kekuasaan. Ketimpangan penerapan keadilan ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat, memperlemah efek deterrent, dan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas serta kesetaraan di depan hukum, sehingga dibutuhkan reformasi hukum yang lebih ketat, transparan, dan berintegritas dalam menangani tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pemerintah perlu merevisi dan menyelaraskan regulasi yang mengatur pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat dengan menekankan prinsip keadilan substantif dan kepentingan publik. Pemberian hak-hak tersebut harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terukur dengan indikator yang jelas, termasuk kewajiban pelunasan kerugian negara sebagai syarat mutlak. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat dari lembaga antikorupsi, media, dan masyarakat sipil guna mencegah penyimpangan serta memastikan bahwa kebijakan pemidanaan benar-benar mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
2. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah perlu merevisi kebijakan remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dengan menetapkan kriteria yang lebih ketat dan transparan, serta mengecualikan pelaku korupsi dari keringanan hukuman kecuali dalam kondisi luar biasa berdasarkan pertimbangan kemanusiaan yang objektif. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan lembaga independen seperti Komisi Yudisial atau Ombudsman RI untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemberian hak-hak tersebut dilakukan secara akuntabel dan tidak menyalahi prinsip keadilan. Reformasi ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat efek jera, serta menunjukkan komitmen nyata negara dalam memberantas korupsi secara konsisten dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I.*, Rajawali Pers. Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana khusus*, Rineka cipta, jakarta, 1991.
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, PT Grasindo, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta, Liberty. 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2009
- Chaerudin Ahmad Syaiful Dinar & Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama. Bandung.

- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, , 2002.
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Betham*, Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fredmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, 1990.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis*, Malang, Setara Press, 2013.
- JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masruchin Ruba'i, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif*, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, CV. Jejak, Jawa Barat, 2017.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nanang T. Puspito (dkk), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud, Jakarta, 2011.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Otje Salaman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, cet. Ke-2. Bandung, Refika Aditama, 2010.
- PAF Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Alih Bahasa Hermoyo, Cet. Ke-2. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, UI, Jakarta, 1964.
- Sari, I. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2021.
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1993.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suyitno. *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*. Gama Media, Yogyakarta, 2006.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yoyakarta, 2015.

- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wahyu Utara, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris*. Indonesia Tera, Yogyakarta, 2014.
- Warso Sasongko, *Korupsi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- B. Jurnal-Jurnal**
- Asep Saepullah, *Teori Utilitarianisme*, Jurnal Aqlaniyah: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, vol. 11, no. 2, Juli-Desember 2020.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Betham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, vol. 19 no. 2 Juni 2022.
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju*, Jurnal Hukum, nomor 18, Volume 8, Oktober 2021
- Novita, *Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal ilmu hukum, vol 5 no. 1 2019.
- Riau, J. I. H. *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa*. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 3 (2), 9137.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. . *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*. Jurnal Mercatoria, 7(1), 58, 2014.
- Waspada, L. I., Muchtar, S., & Ilyas, A.. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 82-91, 2021.